



PUTUSAN
Nomor 431/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Awaluddin Alias Awal
2. Tempat lahir : Stabat
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/6 Juni 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Bay Pass Lingk. V Alur Dua Pasar Kec. Sei Lelan Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Terdakwa Awaluddin Alias Awal ditangkap pada tanggal 13 Maret 2017 ;

Terdakwa Awaluddin Alias Awal ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;

Dipersidangan terdakwa di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum SYAHRIAL, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di POSBAKUM Pengadilan Negeri Stabat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 431/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 23 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 431/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 24 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hasil Visum et Repertum dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*", sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima bekas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa AWALUDDIN Als. AWAL, pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016, sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Lingk. Alur Dua Pasar Kel. Alur Dua Kec.Sei Lapan Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan terhadap saksi korban EKA SUSANTY Als. EKA atau orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 Wib saksi korban EKA SUSANTY Als. EKA hendak mengambil bantal dari dalam kamar terdakwa, namun tiba-tiba terdakwa terbangun dan langsung menarik tangan saksi korban EKA SUSANTY Als. EKA dan menelentangkan tubuh saksi korban EKA SUSANTY Als. EKA diatas tempat tidur lalu terdakwa langsung membuka celana panjang yang dipakai saksi korban EKA SUSANTY Als. EKA kemudian saksi korban EKA SUSANTY Als. EKA meronta sambil berkata "Apa ini pak..." lalu saksi korban EKA SUSANTY Als. EKA mencoba melawan terdakwa dengan menendang terdakwa dengan kaki kanannya, namun terdakwa menapar pipi kiri saksi korban EKA SUSANTY Als. EKA sebanyak



satu kali dengan kuat, lalu saksi korban EKA SUSANTY Als. EKA terdiam dan takut, kemudian terdakwa merentangkan kedua tangan saksi korban EKA SUSANTY Als. EKA dan terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi korban EKA SUSANTY Als. EKA sampai terdakwa klimaks dan mengeluarkan cairan sperma dan membuangnya ke tanah. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan sebanyak 6 (enam) kali, pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016, sekira pukul 21.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 Wib, pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 22.00 wib, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 04.00 Wib, pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 23.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 Wib, dengan cara yang sama;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pangkalan Berandan No : 014/VIS/PUSK/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. INDRA BAMBANG S telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban EKA SUSANTI yang menerangkan bahwa:

Dari Hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan dalam :

- Terdapat luka robek 1 s/d 12;
- VT dua jari sempit;
- Luka lama;

Kesimpulan : Tidak ada ditemukan selaput dara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa AWALUDDIN Als. AWAL, pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016, sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Lingk. Alur Dua Pasar Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan persetubuhan terhadap saksi korban EKA SUSANTY Als. EKA atau orang lain", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 Wib saksi korban EKA SUSANTY Als. EKA hendak mengambil bantal dari dalam kamar terdakwa, namun tiba-tiba terdakwa terbangun dan langsung menarik tangan saksi korban EKA SUSANTY Als. EKA dan menelentangkan tubuh saksi korban EKA SUSANTY Als. EKA diatas tempat tidur lalu terdakwa langsung membuka celana panjang yang dipakai saksi korban EKA SUSANTY Als. EKA kemudian saksi korban EKA SUSANTY Als. EKA meronta sambil berkata "Apa ini pak..." lalu saksi korban EKA SUSANTY Als. EKA mencoba melawan terdakwa dengan menendang terdakwa dengan kaki kanannya, namun terdakwa menapar pipi kiri saksi korban EKA SUSANTY Als. EKA sebanyak satu kali dengan kuat, lalu saksi korban EKA SUSANTY Als. EKA terdiam dan takut, kemudian terdakwa merentangkan kedua tangan saksi korban EKA SUSANTY Als. EKA dan terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi korban EKA SUSANTY Als. EKA sampai terdakwa klimaks dan mengeluarkan cairan sperma dan membuangnya ke tanah. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan sebanyak 6 (enam) kali, pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016, sekira pukul 21.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 Wib, pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 22.00 wib, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 04.00 Wib, pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 23.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 Wib, dengan cara yang sama;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pangkalan Berandan No : 014/VIS/PUSK/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. INDRA BAMBANG S telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban EKA SUSANTI yang menerangkan bahwa:

Dari Hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan dalam :

- Terdapat luka robek 1 s/d 12;
- VT dua jari sempit;
- Luka lama;

Kesimpulan : Tidak ada ditemuka selaput dara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA :



Bahwa terdakwa AWALUDDIN Als. AWAL, pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016, sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Lingk. Alur Dua Pasar Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban EKA SUSANTY Als. EKA", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 Wib saksi korban EKA SUSANTY Als. EKA hendak mengambil bantal dari dalam kamar terdakwa, namun tiba-tiba terdakwa terbangun dan langsung menarik tangan saksi korban EKA SUSANTY Als. EKA dan menelentangkan tubuh saksi korban EKA SUSANTY Als. EKA diatas tempat tidur lalu terdakwa langsung membuka celana panjang yang dipakai saksi korban EKA SUSANTY Als. EKA kemudian saksi korban EKA SUSANTY Als. EKA meronta sambil berkata "Apa ini pak..." lalu saksi korban EKA SUSANTY Als. EKA mencoba melawan terdakwa dengan menendang terdakwa dengan kaki kanannya, namun terdakwa menapar pipi kiri saksi korban EKA SUSANTY Als. EKA sebanyak satu kali dengan kuat, lalu saksi korban EKA SUSANTY Als. EKA terdiam dan takut, kemudian terdakwa merentangkan kedua tangan saksi korban EKA SUSANTY Als. EKA dan terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi korban EKA SUSANTY Als. EKA sampai terdakwa klimaks dan mengeluarkan cairan sperma dan membuangnya ke tanah. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan sebanyak 6 (enam) kali, pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016, sekira pukul 21.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 Wib, pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 22.00 wib, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 04.00 Wib, pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 23.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 Wib, dengan cara yang sama;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pangkalan Berandan No : 014/VIS/PUSK/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. INDRA BAMBANG S telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban EKA SUSANTI yang menerangkan bahwa:

Dari Hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan dalam :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek 1 s/d 12;
- VT dua jari sempit;
- Luka lama;

Kesimpulan : Tidak ada ditemuka selaput dara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang sebelum memberikan keterangan saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara dan agama yang dianutnya, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SITI JUSNAH, S.Sos :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa adalah orang tua kandung saksi korban;
- Bahwa ibu kandung saksi korban telah meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak menikah lagi;
- Bahwa sebelumnya saksi korban tinggal satu rumah dengan terdakwa, sekarang saksi korban tinggal dengan ayah angkatnya yang bernama SAMSUL;
- Bahwa saksi korban telah disetubuhi oleh orang tua kandungnya sendiri yakni terdakwa dan orang tua angkatnya yang bernama SAMSUL;
- Bahwa saksi korban melapor atas perbuatan ayah kandungnya dan perbuatan ayah angkatnya ke WINDA yang merupakan adik ibunya, lalu ke LP3K, lalu melapor ke Kantor Camat, lalu Pak Camat Lapor Kepada saksi, lalu saksi bersama saksi korban melapor ke Pihak yang berwajib, lalu korban di mintai keterangan oleh pihak yang berwajib, lalu dilakukan Visum di Puskesmas Pangkalan Brandan Kec. Babalan No. 014/VIS/PUSK/III/2017, pada tanggal 15 Maret 2017;
- Bahwa saksi tahu ceritanya dari saksi korban dan saksi korban mengatakan dia di setubuhi oleh terdakwa sebanyak 6 (enam) kali setelah 40 (empat puluh) hari ibunya meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban adalah warga saksi;

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung saksi korban sudah meninggal dunia \pm 2 (dua) tahun;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah serabutan;
- Bahwa dari perkawinan terdakwa dengan ibu kandung saksi korban, mereka memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa keempat anak terdakwa tidak tinggal satu rumah, adik saksi korban satu sama adik ibunya, yang dua sama kakeknya, sedangkan saksi korban setelah kejadian tinggal bersama SAMSUL;
- Bahwa SAMSUL merupakan ayah angkat dari saksi korban;
- Bahwa perekonomian terdakwa susah;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban belum pernah hamil;
- Bahwa setahu saksi tidak ada tekanan jiwa dialami oleh saksi korban;

Menimbang, atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi EKA SUSANTI Alias EKA :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi tidak takut dengan terdakwa;
- Bahwa umur saksi sekarang 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saksi sekolah sampai kelas 5 SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa ibu saksi pada waktu kejadian itu telah meninggal dunia;
- Bahwa ibu saksi meninggal pada tahun 2015;
- Bahwa saksi punya 3 (tiga) orang adik;
- Bahwa saksi tinggal sama kakek saksi;
- Bahwa pada waktu 40 (empat puluh) hari ibu saksi meninggal, saksi disetubuhi oleh ayah kandung saksi yang bernama AWALUDDIN Alias AWAL sebanyak 6 (enam) kali di rumah pada waktu siang hari;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan pertama kali terdakwa menyetubuhi saksi yang jelas saksi sudah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa saksi tidak ingat sama sekali pertama kali disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa pada siang hari waktu dan tanggal saksi tidak ingat lagi, saksi sedang golek-golek di kamar lalu terdakwa menarik tangan saksi ke kamar, lalu terdakwa membuka celananya dan celana saksi, lalu saksi bilang "apa... apa... apan ini pak, ini saya anak kandungmu", tapi terdakwa tetap melakukannya sebanyak 6 (enam) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kakek saksi ada di rumahnya, rumah saksi dengan rumah kakek saksi sewaktu belum digusur sebelah-sebelahan;
- Bahwa semua kejadian tersebut terjadi di rumah;
- Bahwa terdakwa ada mengancam saksi, terdakwa bilang “jangan bilang bilang sama kakek, kalau bilang sama kakek awas kamu”;
- Bahwa saksi sangat ketakutan, lalu saksi dititipkan ke rumah orang tua angkat saksi yang bernama SAMSUL;
- Bahwa terdakwa sering marah;
- Bahwa saksi takut karena terdakwa sering marah dan memukul saksi, enggak kuat lagi makanya saksi pindah ke rumah ayah angkat saksi pak SAMSUL;
- Bahwa setelah saksi pindah ke rumah ayah angkat saksi, saksi disetubuhi lagi oleh SAMSUL ayah angkat saksi sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan cara mengancam saksi mau bilang perbuatan terdakwa ke kakek saksi;
- Bahwa pada saat saksi disetubuhi oleh terdakwa, pernah kepergok oleh Pak SAMSUL;
- Bahwa setelah terdakwa 6 (enam) kali berturut-turut dengan terdakwa, lalu kemudian Pak SAMSUL;
- Bahwa Pak SAMSUL menyetubuhi saksi tidak bersamaan dengan terdakwa melainkan beda waktu dan tempat;
- Bahwa Pak SAMSUL memiliki isteri tapi tidak punya anak, kerja isterinya tukang kusus dan isterinya seorang janda;
- Bahwa selain dengan terdakwa dan Pak SAMSUL, saksi pernah dengan orang lain yaitu RUDI, waktu itu saksi mau pulang, lalu RUDI bilang “yok saya antar”, saksi bukannya diantar ke rumah tapi saksi diperkosa dekat lapangan Golf oleh RUDI, saksi di jual oleh ibu NUR kepada RUDI seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang buka perwan saksi adalah RUDI;
- Bahwa RUDI menyetubuhi saksi dengan cara dipaksa, tangan dan kaki saksi diikat, lalu saksi di kerjai oleh RUDI, setelah selesai baru di buka lagi oleh RUDI;
- Bahwa kejadian dengan RUDI adalah sebelum 40 (empat puluh) hari ibu saksi meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau saksi dikerjai oleh RUDI;
- Bahwa cara terdakwa menyetubuhi saksi adalah dengan cara terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi;

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada perlawanan, karena sebelum saksi dicabuli saksi pernah ditampar pipi oleh Pak SAMSUL;
- Bahwa saksi tidak pernah dikasih imbalan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah dikasih imbalan oleh Pak SAMSUL;
- Bahwa saksi tidak pernah hamil;
- Bahwa saksi sudah menstruasi;
- Bahwa setelah saksi disetubuhi terdakwa, saksi masih menstruasi;

Menimbang, atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi H. LUKMAN CHAN:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu apa hubungan saksi korban dengan terdakwa, tapi setelah saksi korban cerita baru saksi tahu bahwa terdakwa adalah orang tua kandung/ayah kandung dari saksi korban Eka Susanti;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan saksi korban dengan WINDA;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah pada hari Minggu, tanggal 05 Maret tahunnya saksi tidak ingat lagi sekitar pukul 19.00 Wib, saksi korban bersama adiknya yang bernama ZAKARIA dan bersama dengan kakak sepupu saksi korban yang bernama WINDA datang ke rumah saksi dan mengadu kepada saksi bahwa saksi korban sering dipukuli oleh ayahnya, dan ia juga telah di setubuhi/diperkosa oleh ayah kandungnya yang bernama AWALUDDIN;
- Bahwa setelah saksi mengetahui saksi korban sering dipukuli dan sudah disetubuhi oleh terdakwa, kemudian saksi langsung membawa saksi korban bersama dengan adiknya yang bernama ZAKARIA dan WINDA ke rumah camat agar dapat ditindak lanjuti, setelah itu saksi langsung pergi dan menitipkan mereka di rumah Pak Camat;
- Bahwa saksi korban mengatakan ia sering di pukul oleh SAMSUL yang merupakan ayah angkat dari saksi korban Eka Susanti;
- Bahwa saksi tidak satu desa dengan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak satu desa dengan WINDA;
- Bahwa pada saat saksi korban bersama ZAKARIA dan juga WINDA datang ke rumah saksi, saksi melihat tangan saksi korban saat itu ada yang bengkok;

Menimbang, atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengarkan keterangan terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa pertama kali terdakwa menyetubuhi saksi korban harinya terdakwa tidak ingat lagi, akan tetapi pada saat setelah acara 40 (empat puluh) hari isteri terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa berhubungan dengan saksi korban sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban yang kedua pada saat hari yang sama hanya beda jarak 1 (satu) jam saja;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban yang ketiga berjarak 3 (tiga) hari terdakwa lakukan dengan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban yang keempat berjarak 3 (tiga) hari terdakwa lakukan dengan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban yang kelima berjarak 3 (tiga) hari terdakwa lakukan dengan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban yang keenam berjarak 3 (tiga) hari terdakwa lakukan dengan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak dan saksi korban adalah anak pertama terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengeluarkan sperma terdakwa di dalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara terdakwa paksa dan terdakwa tarik tangan saksi korban, lalu terdakwa membuka celana terdakwa dan celana saksi korban lalu terdakwa masukan penis terdakwa ke dalam vagina saksi korban;
- Bahwa anak terdakwa yang 3 (tiga) lagi berada dirumah kakeknya terdakwa titipkan ;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan SAMSUL adalah family/saudara;
- Bahwa terdakwa tidak ada menampar atau membekap saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban karena saksi korban pacaran dengan orang lain;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban karena terdakwa khilaf;
- Bahwa terdakwa pernah terpikir kalau saksi korban adalah anak kandung terdakwa ;

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah mocok-mocok;
- Bahwa terdakwa hanya memperkosa saksi korban karena saksi korban tidak mau terdakwa suruh tinggal satu rumah dengan orang tua terdakwa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa di penjara tidak ada, selain sholat 5 (lima) waktu dan berpuasa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pangkalan Berandan No : 014/VIS/PUSK/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. INDRA BAMBANG S telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban EKA SUSANTI yang menerangkan bahwa:

Dari Hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan dalam :

- Terdapat luka robek 1 s/d 12;
- VT dua jari sempit;
- Luka lama;

Kesimpulan : Tidak ada ditemuka selaput dara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan di pertimbangan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka dapatlah di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan ayah kandung dari saksi korban Eka Susanti dan ibu kandung saksi korban sekaligus isteri Terdakwa sudah meninggal dunia ;
- Bahwa benar Terdakwa ada menyetubuhi saksi korban Eka Susanti Alias eka sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa pertama kali terdakwa menyetubuhi saksi korban harinya terdakwa tidak ingat lagi, akan tetapi pada saat setelah acara 40 (empat puluh) hari isteri terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban yang kedua pada saat hari yang sama hanya beda jarak 1 (satu) jam saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban yang ketiga berjarak 3 (tiga) hari terdakwa lakukan dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban yang keempat berjarak 3 (tiga) hari terdakwa lakukan dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban yang kelima berjarak 3 (tiga) hari terdakwa lakukan dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban yang keenam berjarak 3 (tiga) hari terdakwa lakukan dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak dan saksi korban adalah anak pertama terdakwa;
- Bahwa sewaktu terdakwa menyetubuhi saksi korban Eka Susanti tidak sampai mengeluarkan kedalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara terdakwa paksa dan terdakwa tarik tangan saksi korban, lalu terdakwa membuka celana terdakwa dan celana saksi korban lalu terdakwa masukan penis terdakwa ke dalam vagina saksi korban;
- Bahwa setelah saksi korban pindah ke rumah ayah angkat saksi korban, saksi korban disetubuhi lagi oleh SAMSUL ayah angkat saksi korban sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan cara mengancam saksi korban mau bilang perbuatan terdakwa ke kakek saksi korban;
- Bahwa selain dengan terdakwa dan AMSUL, saksi korban pernah dengan orang lain yaitu RUDI, waktu itu saksi korban mau pulang, lalu RUDI bilang "yok saya antar", saksi korban bukannya diantar ke rumah tapi saksi korban di perkosa dekat lapangan Golf oleh RUDI dan kejadian tersebut dapat terjadi karena saksi korban di jual oleh ibu NUR kepada RUDI seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pangkalan Berandan No : 014/VIS/PUSK/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. INDRA BAMBANG S telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban EKA SUSANTI yang menerangkan :
Dari Hasil pemeriksaan :
Pemeriksaan dalam :
 - Terdapat luka robek 1 s/d 12;
 - VT dua jari sempit;
 - Luka lama;Kesimpulan : Tidak ada ditemuka selaput dara;

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Dakwaan Alternatif Kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Dakwaan Alternatif Ketiga perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan Dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim Dakwaan yang paling sesuai adalah Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah ditujukan kepada tiap-tiap orang selaku subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya ternyata terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka terdakwa tersebut adalah benar sebagai orang yang didakwa dan diajukan didepan persidangan sehingga dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah kepada terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui akan apa yang dilakukan pelaku kepada korbannya. Jadi dapatlah dikatakan orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berkaitan kesengajaan meliputi suasana kebathinan orang yang berbuat dengan menghendaki dan mengetahui itu, dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan dari bentuk sikap bathinnya;

Bahwa di dalam Memorie van Toelichting memuat suatu asas yang mengatakan antara lain, bahwa “unsur-unsur delik yang terletak dibelakang perkataan opzettelijk (dengan sengaja) dikuasai atau diliputi olehnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori tersebut maka pada diri terdakwa harus ada sikap bathin (suasana kebathinan) dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata dapat diketahui sikap bathin atau suasana kebathinan pada diri terdakwa di wujudkan yaitu terdakwa selaku ayah kandung saksi korban mempunyai hasrat nafsu birahi kepada anak kandungnya sendiri setelah isterinya meninggal dunia ;



Menimbang, bahwa dari serangkain perbuatan terdakwa tersebut dipandang sebagai suatu perbuatan yang dikehendaki dan diinginkan oleh terdakwa untuk melepaskan hasrat birahinya kepada saksi korban Eka Susanti karena telah dilakukan berkali-kali yaitu sebanyak 6 (enam) kali ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur ini adalah anasir pidana alternatif yaitu apabila salah satu rumusan anasir pidana ini terpenuhi maka dianggap telah memenuhi sub unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata dapat diketahui sikap bathin atau suasana kebathinan pada diri terdakwa di wujudkan yaitu terdakwa adalah ayah kandung saksi korban;

Menimbang, bahwa faktanya yang terungkap di persidangan yang saling bersesuaian di peroleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah berhubungan dengan saksi korban sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa pertama kali terdakwa menyetubuhi saksi korban harinya terdakwa tidak ingat lagi, akan tetapi pada saat setelah acara 40 (empat puluh) hari isteri terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban yang kedua pada saat hari yang sama hanya beda jarak 1 (satu) jam saja;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban yang ketiga berjarak 3 (tiga) hari terdakwa lakukan dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban yang keempat berjarak 3 (tiga) hari terdakwa lakukan dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban yang kelima berjarak 3 (tiga) hari terdakwa lakukan dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban yang keenam berjarak 3 (tiga) hari terdakwa lakukan dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak dan saksi korban adalah anak pertama terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengeluarkan sperma terdakwa di dalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara terdakwa paksa dan terdakwa tarik tangan saksi korban, lalu terdakwa membuka celana terdakwa



dan celana saksi korban lalu terdakwa masukan penis terdakwa ke dalam vagina saksi korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut dapat dilakukan oleh Terdakwa kepada anak kandungnya sendiri dengan cara terdakwa paksa dan terdakwa tarik tangan saksi korban, lalu terdakwa membuka celana terdakwa dan celana saksi korban lalu terdakwa masukan penis terdakwa ke dalam vagina saksi korban dan setelah selesai melakukannya Terdakwa mengancam supaya jangan diberitahukan kepada kakek saksi korban Eka Susanti Alias Eka;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena faktor ekonomi selanjutnya saksi korban Eka Susanti Alias Eka pindah ke rumah ayah angkat saksi korban yang bernama Samsul dan selama tinggal dengan ayah angkatnya tersebut Samsul ada mensetubuhi saksi korban sebanyak 7 (tujuh) kali dan jika saksi korban Eka Susanti Alias Eka tidak mau melayani keinginan ayah angkatnya tersebut maka perbuatan Ayah kandung Terdakwa yang telah mensetubuhi saksi korban Eka Susanti Alias Eka akan diberitahukan kepada Kakek saksi korban Eka Susanti Alias Eka ;

Menimbang, bahwa selain dengan terdakwa dan Samsul tersebut, saksi korban Eka Susanti Alias Eka pernah juga dijual oleh Ibu Nur kepada Rudi seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan yang menerima uangnya adalah Ibu Nur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pangkalan Berandan No : 014/VIS/PUSK/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. INDRA BAMBANG S telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban EKA SUSANTI yang menerangkan bahwa:

Dari Hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan dalam :

- Terdapat luka robek 1 s/d 12;
- VT dua jari sempit;
- Luka lama;

Kesimpulan : Tidak ada ditemuka selaput dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan" dengan demikian korban Eka Susanti masih di kategorikan anak yang menurut hukum harus di lindungi dari kejahatan seksual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang di peroleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, dan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya oleh karena itu terdakwa harus di jatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, selain memuat ketentuan pidana minimal juga memuat ketentuan pidana denda minimal oleh karenanya kepada terdakwa selain di jatuhi pidana penjara juga harus di pidana denda yang lama dan besarnya di tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang , bahwa tujuan dari ppidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa untuk memenuhi tujuan ppidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana di wajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Terdakwa adalah ayah kandung saksi korban yang seharusnya menjaga dan melindungi saksi korban akan tetapi justru telah merusak masa depan anak kandungnya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sangat keji yang tega merusak masa depan anak kandungnya sendiri ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan aib keluarga ;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah di tangkap dan di tahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang di jatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah di tahan dan penahanan terdakwa di landasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah di bebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan di kaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga di harapkan dapat menjadi masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa di jatuhi pidana sebagaimana yang akan di sebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Awaluddin Alias Awal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ““Dengan Sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya” dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,-

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017, oleh Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara Surya D. Br. Nadeak, S.H., M.H. dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Miranda Dalimunthe, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara S.D. Nadeak, S.H., M.H.

Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H.

Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)